



**PUTUSAN**

**Nomor : 43/G/2014/PTUN.Pbr.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan HR. Subrantas km. 9 Pekanbaru menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

**SEK LIN** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Tugu Lingkaran IV Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai. Dalam hal ini mewakili ahli waris alm. PEK TIONG TAI alias SITAI sesuai surat keterangan hak waris no. 2 tanggal 16 Oktober 2012 yang diperbuat Unang Tjemerlang, SH, Notaris di Bagansiapiapi dan dengan ini menerangkan telah memberikan kuasa khusus dan memilih domisili hukum kepada: -----

1. PANANGIAN SINAMBELA, S.H. -----
2. PARMA BINTANG, S.H. -----
3. JONIAR GULO, S.H. -----
4. ANDOS REWINDO SIRAIT, S.H.,M.H. -----
5. DAVID YODI PASARIBU, S.H., M.H. -----
6. IRFAN ANDRIANTA, S.H. -----

Masing-masing adalah advokat dan advokat magang serta konsultan hukum, kewarganegaraan Indonesia, yang berkantor pada Kantor Hukum PANANGIAN & PARTNERS beralamat di jalan Sei Berantas Komplek De'Villa No.8-D Kec. Medan, berdasarkan surat kuasa

*Halaman 1 dari 21 halaman.Putusan Nomor : 43/G/2014/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tertanggal 13 November 2014, Selanjutnya dalam gugatan ini

disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

## M E L A W A N

### PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN BANDAR UDARA

**KABUPATEN ROKAN HILIR**, berkedudukan di jalan Pahlawan,  
Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir Riau; -----

Dalam hal ini diwakili oleh: -----

M. JOB KURNIAWAN, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk  
Kepentingan Bandar Udara Kabupaten Rokan Hilir alamat Jalan  
Pahlawan, Bagansiapiapi, Kabupaten rokan Hilir, oleh karenanya sah  
bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengadaan Tanah Untuk  
Kepentingan Bandar Udara Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya  
memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada : -----

1. FADLI, S.H., -----
2. ISMAIL MAHSAH, S.H., -----
3. IRWAN AR.,S.H.,M.H., -----
4. ARBAEN, S.H., -----
5. MUTIYA, S.H., -----
6. AFRIZAL,S.E., -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil Kabupaten Rokan Hilir, alamat Jl. Merdeka No. 58,  
Bagansiapiapi, berdasarkan surat kuasa Nomor : 180/HK-HAM/  
SKK/2014/1 tanggal 15 Desember 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 43/  
PEN-MH/2014/PTUN.Pbr, tanggal 1 Desember 2014 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor : 43/PEN-PP/2014/PTUN.Pbr, tanggal 2 Desember 2014 tentang  
Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor : 43/PEN-HS/2014/PTUN.Pbr, tanggal 17 Desember 2014 tentang  
Persidangan Terbuka Untuk Umum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal  
1 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2014 dibawah Register  
Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN.Pbr, yang pada pokoknya sebagai berikut; ---

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah : -----

Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Bandar Udara  
Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 11 September 2014, yaitu rencana  
Pengadaan tanah untuk Bandara Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya  
mengumumkan nama-nama pemilik tanah, dan luas tanah dalam peta situasi  
lokasi Bandar Udara Kabupaten Rokan Hilir; -----

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut: ---

I. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

-----

Halaman 3 dari 21 halaman.Putusan Nomor : 43/G/2014/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan diterbitkan pada tanggal 11 September 2014 sedangkan Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 15 September 2014 melalui media massa Metro Rohil dan Penggugat mendaftarkan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30 Nopember 2014 sebagaimana yang tertera pada surat gugatan, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya atau diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986 jo. UU No.9 tahun 2004 jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

## II. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa yang menjadi objek perkara saat ini adalah merupakan tanah milik orangtua Penggugat (yang bernama PEK TIONG TAI alias SITAI) yang telah dikerjakannya sejak tahun 1940-an yang mana diatas tanah tersebut telah ditanami tanaman karet/rambung; -----
2. Bahwa kemudian orangtua dari Penggugat mempercayakan pengelolaan tanah tersebut kepada seorang yang bernama Ngadiman, akan tetapi pihak yang dipercayakan untuk mengelola serta mengurus tanah tersebut meninggal dunia pada tahun 2011 dan untuk selanjutnya tanah dimaksud diurus dan dikerjakan serta diserobot oleh anaknya yang bernama Ahmad Hambali, Ipal, dan Mujur; -----
3. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh anak dari Ngadiman tersebut, pihak Penggugat selaku pemilik tanah yang sebenarnya merasa sangat dirugikan dan karenanya Penggugat kemudian melaporkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini kepada Camat Bangko Pusako, bupati Rokan Hilir dan  
Kapolres Rokan Hilir; -----

4. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan  
Pengumuman di harian Metro Rohil tentang nama-nama pemilik tanah  
dan luasnya yang terletak di Kepenghuluan Teluk Bano I Kec. Bangko  
Pusako Kab. Rokan Hilir adalah merupakan keputusan Pejabat Tata  
Usaha Negara yang isinya telah merugikan kepentingan pihak  
Pemberi Kuasa ( *In Casu* Para Ahli Waris dari PEK TIONG TAI alias  
SITAI); -----

5. Bahwa sebelum pengumuman tersebut dikeluarkan oleh Tergugat,  
Para Ahli waris telah mengirimkan surat kepada para Pejabat di  
Kab. Rokan Hilir antara lain surat tertanggal 07 Juli 2014 yang  
disampaikan kepada Bupati Rokan Hilir, perihal : Permohonan Ganti  
rugi pembebasan lahan/tanah untuk pembangunan Bandara  
Internasional di Kepenghuluan Teluk Bano I Kec. Bangko Pusako a.n  
PEK TIONG TAI alias SITAI, surat mana ditandatangani oleh SEK  
LIN anak dari PEK TIONG TAI alias SITAI kemudian surat berikutnya  
dikirimkan kepada Camat Bangko Pusako tertanggal Bagansiapiapi  
Agustus 2014 yang diterima pada tanggal 09 September 2014 oleh  
Zulfitri JPT sebagai Sekretaris Kecamatan Bangko Pusako yang dikirim  
oleh SEK LIN;

6. Bahwa kerugian Penggugat tersebut dikarenakan Pengumuman  
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Bandar Udara yang diterbitkan  
oleh Tergugat yang pada intinya menerangkan diatas tanah tersebut  
ada pemilik tanah sebanyak 88 ( delapan puluh delapan) orang

Halaman 5 dari 21 halaman.Putusan Nomor : 43/G/2014/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana nama-nama yang telah dilampirkan, akan tetapi tidak satupun terdapat nama-nama ahli waris PEK TIONG TAI dan dalam pengumuman dimaksud juga dicantumkan apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pengumuman tersebut agar dengan segera menyampaikan keberatannya dan jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan panitia tidak satupun yang merasa keberatan, maka akan dilakukan pembayaran oleh Tergugat; -----

7. Bahwa kemudian setelah dikeluarkannya pengumuman oleh Tergugat, Para ahli waris melalui kuasanya Thamrin YS dan Syaiful Abdul Chalid telah pula mengirimkan Laporan Pengaduan tertanggal Bagansiapiapi, 22 September 2014 kepada Kapolres Rokan Hilir, perihal : Laporan penyerobotan dan perampasan hak atas tanah milik PEK TIONG TAI alias SITAI yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat Ahmad Hambali dan Mujur CS; -----
8. Bahwa dengan diterbitkannya Pengumuman melalui Media Massa dan direncanakan akan dilakukan pembayaran terhadap 88 orang nama yang merupakan penggarap liar atas tanah milik Penggugat, merupakan tindakan yang merugikan kepentingan Para ahli waris Alm. PEK TIONGTAI alias SITAI; -----

## III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK**

**KEPENTINGAN UMUM -----**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk



Kepentingan Umum (**selanjutnya disebut UU Nomor 2 tahun 2012**)

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak; ----

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 2 tahun 2012 disebutkan bahwa pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah; -----

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas: kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, **keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan**; -----

4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mengetahui adanya pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bandar udara Kabupaten Rokan Hilir diatas tanah tanah milik Penggugat berdasarkan pengumuman di media Massa Metro Rohil; -----

5. Bahwa walaupun Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah atas tersebut, Tergugat tidak pernah menyertakan, mengundang dan melibatkan Penggugat dalam proses-prosesnya pengadaan tanah tersebut, hingga terbitlah obyek gugatan yang tidak menyertakan nama penggugat di dalamnya; -----

6. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melibatkan Penggugat dalam proses pengadaan tanah tersebut, telah melanggar asas-asas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2012, yakni: -----

6.1. Asas Keterbukaan; -----

*Halaman 7 dari 21 halaman.Putusan Nomor : 43/G/2014/PTUN-Pbr.*





Asas ini menekankan bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah. -----

6.2. Asas Kesepakatan; -----

Dalam asas ini dikemukakan bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. -----

6.3. Asas Keikutsertaan; -----

Asas Keikutsertaan ini menekankan perlunya dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. -----

**IV. TENTANG KEPUTUSAN YANG TELAH KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL** -----

1. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia pembebasan tanah untuk kepentingan umum Kab. Rokan Hilir merupakan pelaksana urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, jelaslah **TERGUGAT** merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 atas Perubahan UU Nomor 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa surat keputusan **TERGUGAT** tersebut, telah memenuhi ketentuan pasal 1(3) UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 atas Tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena surat keputusan **TERGUGAT** tersebut bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum sebagaimana terurai dibawah ini, yaitu:

a. Nyata-nyata dan ditentukan oleh **TERGUGAT**, maka jelaslah bahwa surat Keputusan tersebut adalah bersifat **Konkret**.

b. Ditujukan kepada 88 orang nama-nama pemilik sementara alm. PEK TIONG TAI alias SITAI yang dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut dengan identitas yang jelas. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa surat keputusan **TERGUGAT** adalah bersifat **Individual**.

c. Definitif karena tidak memerlukan lagi pengesahan dari instansi lain untuk berlakunya keputusan tersebut, maka surat keputusan **TERGUGAT** tersebut telah bersifat **Final**.

Halaman 9 dari 21 halaman.Putusan Nomor : 43/G/2014/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**V. TENTANG ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN -----**

1. Bahwa alm. PEK TIONG TAI alias SITAI dahulunya merupakan Pengusaha karet sekaligus pemilik tanah seluas  $\pm$  45 Ha, ditambah  $\pm$  20 Ha milik PIK CEK SAM sehingga total berjumlah  $\pm$  65 Ha yang terletak di Kepenghuluan Teluk Bano I sesuai surat kepemilikan No. 178/ 42/1977 tertanggal Teluk Bano I 26 Juni 1977 dan surat keterangan No. 32/TB/42/1977 tertanggal 15 Januari 1977. -----
2. Bahwa kepemilikan tanah alm. PEK TIONG TAI alias SITAI tersebut telah pula dikuatkan oleh Surat Keterangan No. 56/42/Tb/1978 tertanggal 10 Mei 1978 yang diperbuat oleh USMAN LAHAMID selaku Camat Bangko, Kab. Bengkalis pada waktu itu; -----
3. Bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut dapat dibuktikan dengan surat pernyataan yang diperbuat oleh Wahadan alias Wahdan Teluk Bano I, Juli 2014 kemudian Nasir J di Teluk Bano I, Juli 2014.
4. Bahwa tindakan **TERGUGAT** juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain:  
-----

**4.1. Asas Keterbukaan -----**

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan



perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. -----

**4.2. Asas Proporsionalitas -----**

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. -----

**4.3. Asas bertindak cermat -----**

Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan. -----

**4.4. Asas motivasi untuk setiap putusan -----**

Asas Motivasi untuk Keputusan, asas ini menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/ alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kalau melihat dari tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha negara seperti yang disengketakan ini, jelas sekali TERGUGAT tidak mengindahkan dan memperdulikan adanya, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas bertindak cermat, Asas motivasi untuk setiap putusan; -----
6. Bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara, oleh karena itu maka tidak berlebihan apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan, kesewenang-wenangan, otoritarianisme dan buruknya manajerial pemerintahan, terutama birokrasi yang dalam hal ini dilakukan oleh **TERGUGAT**; -----
7. Bahwa atas tindakan Tergugat di atas, maka jelas terbukti dan meyakinkan bahwa penerbitan **Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 11 September 2014, yaitu rencana Pengadaan tanah untuk Bandara Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya mengumumkan nama-nama pemilik tanah, dan luas tanah yang masuk Peta situasi lokasi Bandar Kab. Rokan Hilir, telah melanggar ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**; -----
8. Bahwa pada tanggal 14 November 2014, Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir/Panitia Pengadaan Tanah atas tindakan Tergugat yang tidak melibatkan Penggugat hingga terbitlah obyek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak menyertakan nama penggugat, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat; -----

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka secara tegas dan jelas bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan yang sewenang-wenang, dan merugikan kepentingan PENGUGAT. Sehingga jelas dan meyakinkan bahwa surat keputusan TERGUGAT tersebut di atas telah terbukti melanggar Pasal 53 (2) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memanggil para pihak guna memeriksa perkara ini seraya memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA:

- 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
-----
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 11 September 2014, Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya mengumumkan nama-nama pemilik tanah, dan luas tanah dalam Peta situasi lokasi Kab. Rokan Hilir. -----
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Rokan

Halaman 13 dari 21 halaman.Putusan Nomor : 43/G/2014/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir tertanggal 11 September 2014, yaitu rencana Pengadaan tanah untuk Bandara Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya mengumumkan nama-nama pemilik tanah, dan luas tanah dalam Peta situasi lokasi Bandar Kab.Rokan Hilir. -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sengketa ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan absolut sebagaimana dalam pertimbangan hukum dibawah ini: -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : -----

"Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Bandar Udara Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 11 September 2014, yaitu rencana Pengadaan Tanah untuk Bandara Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya mengumumkan nama-nama pemilik tanah, dan luas tanah, dalam peta situasi lokasi Bandar Udara Kabupaten Rokan Hilir;" -----

Menimbang, bahwa perkara a quo masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

*“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.”* -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketanya; -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: -----

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa*

Halaman 15 dari 21 halaman.Putusan Nomor : 43/G/2014/PTUN-Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dan melakukan pemeriksaan persiapan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 11 Desember 2014 dan tanggal 17 Desember 2014, dimana Majelis Hakim menyarankan Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk mempelajari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Sesuai Berita Acara); -----

Menimbang, bahwa atas saran Majelis Hakim tersebut kuasa hukum Penggugat, berpendapat, bahwa pokok permasalahan yang dimaksud dalam gugatannya bukan termasuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan terhadap penetapan lokasi Bandar udara, namun Penggugat keberatan mengapa nama Penggugat tidak termasuk dalam objek sengketa yang memperoleh ganti rugi (Sesuai Berita Acara) ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tertanggal 17 Desember 2014, kuasa hukum Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim sebelum dikeluarkan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No. 199 tahun 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2012 tanggal 18 April 2012; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Bandar Udara Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 11 September 2014, yaitu rencana Pengadaan Tanah untuk Bandara Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya mengumumkan nama-nama pemilik tanah, dan luas tanah, dalam peta situasi lokasi Bandar Udara Kabupaten Rokan Hilir"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan : -----

1) Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi; --

2) Pengadilan Tata Usaha Negara memutus diterima atau ditolaknya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gugatan; -----

3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah

Halaman 17 dari 21 halaman.Putusan Nomor : 43/G/2014/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung

Republik

Indonesia;

- 4) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima;

- 5) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara hanya sebatas sampai dengan Penetapan Lokasi Pembangunan Bandar Udara Untuk Kepentingan Umum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; -----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan dengan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat yang pada intinya menegaskan nama-nama pemilik tanah dan luas tanah yang akan mendapat ganti rugi terhadap rencana Pengadaan Tanah Bandar Udara di Kabupen Rokan Hilir, dimana nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak tercantum dalam nama-nama pemilik tanah yang mendapat ganti rugi dan juga Penguat mendalilkan dalam gugatannya tanah yang dikuasainya diserobot oleh Ahmad hambali, Ipal dan Mujur yang merupakan anak dari Ngadiman orang yang dipercaya Penguat untuk mengelola tanah milik Penguat, dimana Ahmad Hambali dan Mujur terdaftar namanya untuk mendapatkan ganti rugi No. Urut 1, 3 dan 45 dalam lampiran surat keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, masih terdapat sengketa kepemilikan antara Penguat dengan Ahmad Hambali dan Mujur yang bersifat keperdataan dan harus diselesaikan secara hukum terlebih dahulu melalui Peradilan Umum; -----

Menimbang, bahwa mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang mempunyai kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan adalah Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penguat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan

Halaman 19 dari 21 halaman.Putusan Nomor : 43/G/2014/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -

## MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 153.500,- (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 17 DESEMBER 2014 oleh kami HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H., dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 24 DESEMBER 2014 oleh HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis., DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H. dan MALAHAYATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. dan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

MALAHAYATI, SH

Panitera Pengganti

NUR SUJUD, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
• Panggilan – panggilan	: Rp. 62.500,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 6.000,- +
J u m l a h	: Rp. 153.500,-

Terbilang (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)